

**TINJAUAN ‘URF TERHADAP TRADISI MEMBACA NASIHAT
PASCA SHOLAT JUMAT
(Studi Kasus pada Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)
di Desa Lambusa Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan)**

Finsa Adhi Pratama

Institut Agama Islam Negeri Kendari

e-mail : tsaurah.pratama@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat tema tradisi membaca nasihat pasca sholat jum'at yang dilakukan oleh jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Desa Lambusa Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan yang dinilai berbeda dengan jamaah sholat jumat pada umumnya. Dalam kajian Ushul Fikih hal ini dibahas pada term 'urf, salah satu metode *istimbath* hukum dalam Islam. Berangkat dari sini, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan 'urf terhadap tradisi membaca nasihat pasca sholat jumat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menjadikan penelitian lapangan sebagai jenis penelitian yang digunakan yang mana peneliti dapat berinteraksi langsung dengan objek penelitian dalam kehidupan sebenarnya. Kemudian untuk pendekatannya menggunakan pendekatan empirik yang memungkinkan peneliti menganalisis fenomena aktivitas sosial, sikap serta pemikiran orang baik individu maupun kelompok atau kelembagaan sosial - LDII. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, suatu metode yang memiliki ciri khusus dalam mendeskripsikan dan menginterpretasikan objek penelitian berupa kejadian dengan detail, jelas dan lugas.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tidak semua tradisi masuk dalam kategori 'urf, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebuah tradisi agar dapat dikatakan sebagai 'urf. Tadisi membaca nasihat pasca sholat jum'at yang dilakukan oleh jamaah LDII di Desa Lambusa ini dinilai masuk pada kategori "urf shohih yang memiliki maslahat dan tidak bertentangan dengan dalil syara' selama struktur tadisinya tidak berubah, jika terjadi perubahan sturuktur tadisi maka dapat merubah kuum pada tradisi tersebut.

Kata Kunci : 'Urf, Tradisi, LDII

ABSTRACT

The study raises the theme of the tradition of reading advice after Friday prayers worshipers conducted by the Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Lambusa village, district Konda of Southern Konawe judged differently with Friday prayer worshipers in general. In this case study of Usul Fiqh discussed the term 'urf, one of the istimbath methods of law in Islam. Departing from here, this study has the objective to find out how the 'urf view the tradition of reading advice after Friday prayers.

This study uses a qualitative method to make field research as a type of research that is used in which researchers can interact directly with the object of study in real life. Then to approach uses empirical approach that allows researchers analyses phenomenon of social activities, attitudes and thoughts of people, both individuals and groups or social institutions - LDII. This study used qualitative descriptive analysis, a method that has a special characteristic in describing and interpreting the research object in the form of events with a detailed, clear and straightforward.

The conclusion from this study is that not all tradition incoming category of 'urf, there are several requirements that must be met in order that a tradition can be regarded as' urf. Tadisi read advice after Friday prayers performed by pilgrims in the village Lambusa LDII assessed incoming 'urf shohih category which has serious benefits and do not conflict with the arguments of personality during tradition structure does not change, if there is a change tradition structure can also change the law of tradition.

Keywords: 'Urf, Tradition, LDII

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang *syumul*, sejak dahulunya difahami sebagai agama yang memiliki ajaran *sholihun likulli zamanin wa makan*, agama yang akan selalu selaras dengan segala masa/zaman dan segala tempat manusia berada. Islam memiliki nilai-nilai hukum yang dapat diterapkan sepanjang zaman, memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat.

Diskusi tentang tradisi / adat dalam Islam dibahas pada term 'urf, salah satu metode pengambilan hukum dalam Islam. Dalam 'urf, tradisi masyarakat menjadi salah satu parameter ulama dalam menetapkan sebuah fatwa yang tentunya dengan tetap berpegang pada batasan-batasan yang disepakati oleh para ulama ushul.

Namun perlu dicatat bahwa para ulama ushul cenderung menggunakan *urf* sebagai metode *istinbath* pada ranah muamalah. Muamalah yang dimaknai sebagai hukum yang berkaitan dengan hubungan seseorang dengan orang lain - baik secara pribadi maupun komunitas.

Terdapat perbedaan prinsip ushul antara akidah dan muamalah. Pada ranah akidah kita menggunakan kaidah “*semua akan dilarang kecuali hal yang diperintahkan*”, sedangkan pada ranah muamalah menggunakan kaidah “*semuanya boleh kecuali hal yang dilarang*”. Inilah kaidah yang harus difahami oleh kaum muslimin yang terlibat langsung dengan kajian ushul fikih.

‘*Urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang *istinbath* hukum dan penafsiran pada *nash* (al-Qur’an dan as-Sunnah). Selanjutnya seorang mujtahid akan memahami kebiasaan masyarakat terlebih dahulu sebelum menentukan hukum, agar hukum yang ditetapkan dapat bernilai maslahat untuk khalayak. Para ulama bersepakat untuk menerima ‘*urf* sebagai dalil dalam *istinbath* hukum selama itu adalah ‘*urf al-shahih*, sedangkan ‘*urf fasid* tidak wajib untuk diterima dan dipelihara.

Penelitian ini mengangkat tema tinjauan ‘*urf* terhadap tradisi membaca nasihat pasca sholat jumat (Studi Kasus pada Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Desa Lambusa Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan). LDII memandang bahwa naskah khutbah harus berbahasa arab. Selain tidak dicontohkan Nabi Muhammad *sallallahu alaihi wasallam* LDII memandang bahwa khutbah adalah bagian dari rukun Sholat Jumat yang di dalamnya tidak boleh ada ucapan selain yang pernah diucapkan oleh Rasulullah *sallallahu alaihi wasallam* dan bukan bahasa *ajami*.

Untuk mensiasati jamaah yang tidak begitu faham atau bahkan tidak faham bahasa arab, maka jamaah LDII membudayakan membaca nasihat pasca sholat jumat, namun tidak bersifat wajib. Berangkat dari sinilah kemudian penulis menganggap perlu membahas bagaimana tinjauan ‘*urf* terhadap tradisi membaca nasihat pasca sholat jumat oleh jamaah LDII dan sejauh mana ‘*urf* dapat masuk ke dalam ranah penetapan hukum.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menjadikan penelitian lapangan sebagai jenis penelitian yang digunakan yang mana peneliti dapat

berinteraksi langsung dengan objek penelitian dalam kehidupan sebenarnya.¹ Kemudian untuk pendekatannya menggunakan pendekatan empirik yang memungkinkan peneliti menganalisis fenomena aktivitas sosial, sikap serta pemikiran orang baik individu maupun kelompok atau kelembagaan sosial - LDII.² Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, suatu metode yang memiliki ciri khusus dalam mendeskripsikan dan menginterpretasikan objek penelitian berupa kejadian dengan detail, jelas dan lugas.³

C. Hasil dan Diskusi

1. *'Urf* sebagai Metode *Istinbath* Hukum

a. Makna *'Urf*

Urf adalah suatu perkara yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik keadaan, ucapan, perbuatan ataupun ketentuan/ketetapan yang mereka bersepakat untuk melaksanakan atau meninggalkannya. *'Urf* juga dapat dikatakan sebagai adat,⁴ karena para ulama syara' pun tidak membedakan antara *'urf* dan adat⁵. Sebagai contoh kebiasaan manusia melakukan transaksi jual beli dengan tanpa adanya ucapan akad, *'urf* semacam ini terbentuk dari kebiasaan manusia secara umum maupun tertentu.⁶

b. Macam-macam *'Urf*

Pembagian *'urf* dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni aspek objeknya atau outputnya, aspek cakupan atau apresiasinya dan dari aspek keabsahan atau pengakuan syariah.

Pertama, aspek objek, *'urf* terbagi menjadi *'urf qouly lafdzi* dan *'urf amaly*. *'Urf qouly lafdzi* adalah kebiasaan masyarakat tertentu dalam melafalkan kalimat tertentu yang difahami oleh masyarakat tertentu dan tidak ada perbedaan pemikiran terkait kalimat yang diucapkan. Misalnya penggunaan kata daging yang khusus digunakan untuk hewan sapi, meskipun kata daging sendiri dapat digunakan untuk semua daging

¹ Mardalis, 1995, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, Bumi Aksara, hal. 28

² Kartini Kartono, 1990, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung, Mandar Maju, hal. 32.

³ Mardalis, *Metode Penelitian...* hal. 269

⁴ Rahmat Syafe'i, 2007, *Ilmu Ushul Fiqih*, Pustaka Setia, Bandung, hal. 128

⁵ Abdul Wahab Al-Khalaf, 2014, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang, PT Karya Toha Putra, hal.148

⁶ Al-khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih ...* hal.148

yang ada. Sedangkan *'urf amaly* merupakan kebiasaan masyarakat kerap dikaitkan dengan muamalah keperdataan seperti kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara khusus.⁷

Kedua, aspek cakupan, *'urf* terbagi atas *'urf amm* dan *'urf khash*. *'Urf amm* adalah kebiasaan yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat, misalnya dalam jual beli mobil, semua peralatan untuk memperbaiki mobil masuk dalam harga jual dengan tanpa ada akad dan biaya tambahan. Sedangkan *'urf khash* merupakan kebiasaan yang berlaku hanya pada masyarakat tertentu, misalnya tidak bolehnya menukar barang yang sudah dibeli.⁸

Ketiga, aspek keabsahan, *'urf* dibagi menjadi *'urf shahih* dan *'urf fasid*. *'Urf shahih* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang dikenal tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara', tidak menghalalkan yang diharamkan dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Contohnya kebiasaan saling pengertian dalam jumlah mas kawin yang harus diberikan oleh seorang laki-laki kepada calon istrinya, atau *seserahan* yang diberikan seorang calon suami kepada seorang calon istri pada acara *walimah*, ini tentu tidak bertentangan dengan nilai-nilai syara'. Sedangkan *'urf fasid* merupakan suatu yang menjadi kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai syara', menghalalkan yang diharamkan dan membatalkan sesuatu yang wajib. Misalnya tradisi masyarakat dalam memakan harta riba, perjanjian perjudian dan lain sebagainya yang bertentangan dengan nilai hukum.⁹

c. Hukum *'Urf*

Dalam Islam kita mengenal sumber hukum *manshush* dan *ghairu manshush*. Hukum *manshush* adalah al-Qur'an dan al-Hadis sedangkan *ghairu manshush* adalah *muttafaq 'alaih* – seperti *ijma*' dan *qiyas* dan *mukhtalaf fih* – seperti *istihsan*, *'urf*, *istishab*, *sad ad-dzara'i*, *maslahat mursalah*, *qaul as-shohabi*, dan *syar'u man qablana*.

Sejatinya *'urf* bukanlah dalil syara' tersendiri, *'urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran pada beberapa *nash*.¹⁰ Imam al-Qarafi menyebutkan bahwa seorang mujtahid harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan

⁷ Nasrun Harun, 1997, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, hal. 139-141

⁸ Nasrun, *Ushul Fiqh*... hal. 139-141

⁹ Al-Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*...hal.148-149.

¹⁰ Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*...hal. 131

masyarakat sebelum menetapkan hukum sehingga hukum yang ditetapkan tidak bertentangan atau menghilangkan nilai kemaslahatan pada masyarakat tersebut.¹¹ Para ulama bersepakat untuk menerima '*urf*' sebagai dalil dalam *istinbath* hukum selama ia adalah '*urf al-shahih*' dan tidak bertentangan dengan syara'.

'*Urf shahih*' wajib dipelihara, baik dalam pembentukan hukum maupun peradilan. Seorang mujtahid meski memperhatikan bagaimana hukum dalam masyarakat terbentuk serta seorang hakim harus memahami bagaimana '*urf*' yang ada pada peradilan. Karena kebiasaan yang berlaku dianggap sebagai kebutuhan mereka dan memiliki nilai maslahat, selama tidak bertentangan dengan syara'. Misalkan tradisi denda pada pelanggaran, tradisi *kafa'ah* pada perkawinan dan hitungan pada waris.¹²

Para imam madzhab seperti Imam Malik banyak mendasarkan madzhabnya pada perbuatan *ahlul madinah*, Imam Syafi'i setelah menetap di Mesir merubah sebagian hukum yang pernah ia keluarkan saat tinggal di Baghdad karena perbedaan '*urf*' yang ada di Mesir dan Baghdad, fatwa Imam Syafi'i kita kenal sekarang dengan istilah *qoulu qadim* (Baghdad) dan *qoulu jaded* (Mesir).¹³ Mazhab fiqih Hanafiah terdapat sejumlah hukum Islam yang didasarkan pada '*urf*' diantaranya, jika seorang bernadzar tidak akan makan daging, namun ia memakan ikan maka ia tidak melanggar nadzar karena disadarkan pada '*urf*' bahwa ikan bukanlah daging menurut '*urf*' masyarakat setempat.¹⁴ Beberapa contoh di atas menunjukkan bahwa '*urf*' dapat digunakan sebagai salah satu metode dalam menggali hukum dalam Islam.

Sedangkan '*urf fasid*' adalah kebiasaan yang bertentangan dengan hukum syara' sehingga tidak wajib untuk dipelihara. Apabila manusia terbiasa mengadakan kebiasaan yang bertentangan dengan syara' seperti perjanjian yang bersifat riba, penipuan atau hal yang mengandung unsur bahaya di dalamnya maka kebiasaan akad tersebut tidak dapat digunakan sebagai '*urf*'¹⁵ dan tertolak.

¹¹ Harun, *Ushul Fiqh*...hal. 142

¹² Al-Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*...hal.149

¹³ Al-Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*...hal.149

¹⁴ Al-Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*...hal.149

¹⁵ Al-Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*...hal.151

2. *Tradisi Membaca Nasihat Pasca Sholat Jumat pada Jamaah LDII*

a. Makna Tradisi

Tradisi berasal dari Bahasa Latin *tradition* yang memiliki arti diteruskan atau kebiasaan. Dalam makna sederhanya tradisi merupakan perbuatan sekelompok manusia baik dalam cakupan negara, suku, atau kepercayaan tertentu. Hal yang mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi yang tidak punah¹⁶ yang oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai wujud ideal dari sebuah kebudayaan.

Terdapat dua cara mengapa tradisi muncul di masyarakat, pertama muncul secara spontan dan yang kedua melalui mekanisme paksaan. Kemunculan secara spontan biasanya merupakan warisan historis yang menarik, kekaguman dan kecintaan yang kemudian menyebar luas dengan berbagai cara. Sikap *takdzim* kemudian menjadi perilaku dalam berbagai bentuk, seperti ritual dan upacara adat yang menjadi milik bersama dan akan menjadi fakta sosial yang sesungguhnya. Kedua, melalui mekanisme paksaan, tradisi ini biasanya dipengaruhi oleh kekuasaan, seperti seorang raja yang memaksakan tradisi dinasti kepada rakyatnya¹⁷ atau sebuah organisasi yang memaksakan setiap anggotanya untuk mematuhi setiap aturan yang ada dalam organisasi tersebut.

b. LDII sebagai Organisasi Masyarakat (Ormas)¹⁸

Indonesia, meski tidak *termaktub syari'at* Islam sebagai ideologi negara. Indonesia *masyhur* sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dengan berbagai macam aliran pemikiran yang berkembang. Ini tampak dari munculnya berbagai organisasi masyarakat atau organisasi keagamaan yang beragam, termasuk di dalamnya

¹⁶ id.wikipedia.org/wiki/Tradisi, diakses 31 Januari 2020

¹⁷ Suharti. 2008, *Tradisi Kaboro Co'i Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif 'Urf di Kecamatan Monta Kabupaten Bima*, Skripsi. Malang: UIN Malang, hal. 20-21

¹⁸ Pada awal pembentukannya, LDII bernama YAKARI (Yayasan Lembaga Karyawan Islam) yang kemudian berubah pada tahun 1981 menjadi LEMKARI (Lembaga Karyawan Islam) kemudian berubah lagi menjadi LDII pada tahun 1990 hingga kini. Perubahan ini dikarenakan LEMKARI (LDII) memiliki kesamaan akronim dengan LEMKARI (Lembaga Karate-Do Indonesia). Dikutip dari Frida Ratnasari, 2019, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Nikah Dalam Pada Kalangan Jemaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Studi Kasus di Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo)*, Skripsi, Ponorogo, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, hal.53

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)¹⁹. Sebagai salah satu ormas yang eksis LDII memiliki banyak kegiatan keorganisasian seperti penataan kader, pengajian dan kegiatan lainnya.

Sebagai lembaga dakwah, LDII mengemban misi menyampaikan ajaran Islam - perspektif LDII - kepada masyarakat luas untuk kembali berpegang pada al-Qur'an dan as-Sunnah. LDII menjadikan al-Qur'an dan as-Sunnah, namun sebagian masyarakat menganggap organisasi ini kaku dan tidak menerima landasan hukum lain selain al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai landasan mereka dalam menyampaikan dakwahnya. Sehingga oleh sebagian masyarakat LDII dianggap sebagai organisasi yang cukup eksklusif.

Dari sisi sejarah, LDII - organisasi sosial keagamaan - berdiri pada tahun 1972 di Kota Kediri Jawa Timur yang mengusung tujuan meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat dan bernegara, membangun manusia Indonesia yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkeadilan sosial yang berdasarkan kepada Pancasila yang diridhai Allah. Menjadikan LDII sebagai wadah umat menyebarkan agama Islam yang murni - berdasarkan pada al-Qur'an dan as-Sunnah dengan latar budaya nusantara²⁰.

Masuknya LDII masuk ke Desa Lambusa Kecamatan Konda diduga kuat bersamaan dengan transmigrasi tahun 1971 dari Jawa Timur dengan tujuan Sulawesi Tenggara (Konda). Sebagian penduduk dari Jawa Timur yang memang sudah mengenal LDII atau bahkan menjadi anggota resmi LDII mendirikan lembaga yang sama (LDII) di tanah Sulawesi (Konda) hingga kini.

Secara umum LDII adalah ormas cukup mandiri di Desa Lambusa. Hal ini tampak dari kemampuan jamaah LDII mengelola 3 masjid sekaligus dalam satu desa, meskipun jumlah mereka tidak sebanyak masyarakat pada umumnya di Desa Lambusa, membuat lingkungan dengan basis jamaah LDII, menghidupkan ekonomi dengan mendirikan

¹⁹ Penggagas dan penghimpun tertinggi pertama LDII adalah Al-Imam Nurhasan Ubaidah Lubis Amir pada tahun 1951. Hartono Ahmad Jaiz, 2002, *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia*, Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, hal. 73

²⁰ Frida Ratnasari, 2019, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Nikah Dalam Pada Kalangan Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Studi Kasus di Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo)*, Skripsi, Ponorogo, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, hal.53

berbagai jenis usaha yang cukup maju di lingkungan jamaah LDII serta menghidupkan pendidikan berbasis masjid.

c. Membaca Nasihat Pasca Sholat Jumat

Terdapat sedikit perbedaan terkait rangkaian pelaksanaan sholat jumat jamaah LDII dengan sholat jumat pada masjid pada umumnya di Desa Lambusa. Jika pada umumnya sholat jumat hanya terdiri dari adzan, khutbah dan sholat, jamaah LDII menambahkan dengan membaca nasihat pasca sholat jumat.

Adapun runtutan pelaksanaan ibadah sholat jumat jamaah LDII Desa Lambusa adalah sebagai berikut : *Pertama*, Muadzin mengumandangkan adzan pertama, kemudian menunggu jamaah berkumpul. *Kedua*, Protokol menyampaikan pengumuman terkait kondisi terbaru masjid dan susunan ibadah sholat jumat. *Ketiga*, Khatib naik mimbar dan mengucapkan salam. *Keempat*, Muadzin mengumandangkan adzan kedua. *Kelima*, Khatib menyampaikan khutbah, dengan ketentuan; (a) Khutbah harus disampaikan dengan bahasa arab²¹, (b) Khutbah terdiri dari khutbah pertama dan khutbah kedua dan (c) Khatib duduk antara dua khutbah. *Keenam*, Melaksanakan sholat jumat berjamaah (menggunakan madzhab maliki).

Setelah selesai menjalankan rangkaian sholat jumat. Dilanjutkan dengan agenda ke-*tujuh*, khatib atau pengurus masjid membaca nasihat, dengan ketentuan; (a) nasihat disampaikan dalam bahasa Indonesia, (b) tema yang diangkat seputar aqidah, syariah dan akhlak, (c) referensi diambil dari al-Qur'an (menggunakan *tafsir bil ma'tsur*). dan Hadits (menggunakan *Kutubusittah* (Aimmah : Bukhori, Muslim, Ahmad, Ibnu Majah, An-Nasai, Tirmidzi dan Abu Dawud)), dan (d) mendengarkan nasihat tidak bersifat wajib, jika seorang memiliki hajat maka diperbolehkan meninggalkan masjid.

3. Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Membaca Nasihat Pasca Sholat Jumat

Tradisi membaca nasihat pasca sholat jumat pada jamaah LDII adalah tradisi yang lahir karena beberapa sebab, diantaranya, pertama LDII mewajibkan khutbah dengan menggunakan bahasa arab, hal ini berdampak pada sebagian jamaah yang belum memahami atau tidak bisa bahasa arab –

²¹ LDII memandang bahwa menggunakan bahasa arab adalah rukun khutbah karena khutbah adalah bagian dari sholat jumat yang tidak boleh menggunakan bahasa selain arab (*'ajami*). Ja'far, Wawancara (25 Januari 2020).

karena memang tidak menggunakan bahasa arab pada sebagai bahasa komunikasi sehari-hari – membutuhkan nasihat (bahasa Indonesia) pasca sholat sebagai tambahan.

Sebab kedua, khutbah pada jamaah LDII sudah terkonsep dalam bentuk buku khutbah (bahasa arab) dan dengan buku itulah mereka membaca khutbahnya dengan tema yang sudah ditentukan,²² tema yang dibaca pada saat khutbah berasal dari materi khutbah yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad *sallallahu alaihi wasallam*. Karena tema khutbah sudah ditentukan dan harus berbahasa arab, jamaah membutuhkan informasi yang sifatnya kekinian terkait kondisi umat Islam.

Sebab ketiga, tradisi membaca nasihat pasca khutbah ini sudah berjalan sejak lama, sejak jamaah LDII menginjakkan kakinya di Sulawesi Tenggara (Konda). Tradisi ini berjalan secara turun temurun hingga kini dari awal munculnya hingga kini.²³ Tradisi ini kemudian menjadi identitas kuat yang melekat pada jamaah LDII dan sangat sulit untuk dirubah apalagi dihilangkan.

Jika ditilik dari pembagian *'urf*, maka tradisi ini masuk pada kategori *'urf khashsh* (*'urf khusus / komunitas tertentu*). Berbeda dengan *'urf 'amm* yang dapat mengenyampingkan qiyas dan dalil syara', *'urf khashsh* tidak dapat mengenyampingkan qiyas dan dalil syara' serta dapat pula dijadikan sebagai *takhshish* atsar sahabat.²⁴

Hal yang perlu dicatat bahwa tidak semua *'urf* dapat diaplikasikan mejadi sebuah hukum, *'urf* harus memiliki batasan-batasan, jangan sampai syariat yang tunduk pada *'urf* buka *'urf* yang tunduk pada syariat. Dari sinilah penting untuk memahami kriteria atau patokan *'urf* untuk masuk pada ranah fatwa.²⁵

Ulama *ushul* menetapkan sejumlah syarat bagi *'urf* untuk dapat diterima sebagai salah satu metode *istimbath*, diantaranya : (1) *'urf* mengandung kemaslahatan dan berdifat logis, (b) *'urf* berlaku umum pada

²² Tema dalam buku khutbah merujuk pada isi khutbah yang pernah dibacakan oleh Nabi Muhammad *sallallahu alaihi wasallam*. Ja'far, Wawancara (25 Januari 2020).

²³ Ja'far, Wawancara (25 Januari 2020).

²⁴ M. Sholahuddin Hendhi, 2015, *Tinjauan 'Urf Tentang Jual Beli Sperma Hewan (Studi Kasus Di Desa Batealit Kabupaten Jepara)*, Skripsi, Jepara, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama' (Unisnu) Jepara, hal. 43

²⁵ Fauzul Hanif Noor Athief, 2019, *Konsep 'Urf Sebagai Variabel Produk Hukum*, Surakarta, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, SUHUF, Vol. 31, No. 1, hal. 58

masyarakat yang terkait dengan lingkungan 'urf, atau minimal di kalangan sebagian besar masyarakat, (c) 'urf telah berlaku pada saat itu, bukan yang muncul kemudian dan (d) 'urf itu tidak bertentangan dengan dalil syara' atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.²⁶

Merujuk pada penjelasan di atas, maka tradisi membaca nasihat pasca sholat jumat tidak bertentangan dengan syarat-syarat yang termaktub di atas - 'urf *sahih*. Tradisi ini pun dapat dikategorikan sebagai 'urf dengan pertimbangan tradisi yang dijalankan memiliki nilai maslahat lebih yang mana di dalamnya banyak kebaikan yang didapatkan melalui nasihat-nasihat yang disampaikan. Nasihat yang disampaikan pun tetap berpatokan pada prinsip nasihat yakni mengingatkan kepada kabaikan dan kesabaran.

Sebagaimana difahami bahwa 'urf sangat erat dengan nilai maslahat, nilai maslahat ikut andil dalam validitas 'urf jika tidak ada *nash* yang menjelaskan. Dengan kata lain bahwa apabila tradisi berpotensi mewujudkan maslahat maka 'urf tersebut bisa digunakan, begitu pula sebaliknya jika mafsadat yang dominan maka 'urf harus ditinggalkan. Hal ini diperkuat oleh pendapat Jumah yang mengatakan bahwa setiap hukum – berasal dari *nash* atau *ijma'* – didasarkan pada hikmah manfaat kemaslahatan dan menghindari mafsadat.²⁷

Sebuah tradisi diperbolehkan apabila tidak merusak – baik *nash* maupun sosial – serta tidak ada dalil yang melarang tradisi tersebut. Hal ini berangkat dari segala sesuatu yang belum ditetapkan hukumnya maka dikembalikan kepada hukum aslinya (*mubah/boleh*). Ini termaktub dalam kaidah fiqhiyah:

أَلَا صَلُّ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَاحَةً حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Segala sesuatu itu pada dasarnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”²⁸

Berdasarkan kaidah di atas, maka membaca nasihat pasca sholat jumat diperbolehkan sepanjang memiliki nilai maslahat yang lebih serta tidak diwajibkan bagi jamaah. Ketika diwajibkan maka tradisi ini membutuhkan landasan berupa dalil, sedang tidak ada satupun dalil yang mewajibkan membaca nasihat pasca sholat jumat, maka status hukum dapat menjadi haram. Status ini bisa berubah tatkala struktur tadisinya berubah

²⁶ Amir Syarifudin, 2004, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Zikrul Hakim, hal.105.

²⁷ Abd. Rahman Dahlan, 2011, *Usul Fiqh*, Jakarta, Amzah Cet. 2, hal. 206

²⁸ A.Djazuli, 2011, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta, Kencana, Cet.4, hal.51

karena pada dasarnya perubahan tingkah laku terkadang bisa merubah hukum, sebagaimana dalam kaidah fihiyyah :

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

“Tidak diingkari adanya perubahan hukum seiring dengan berubahnya zaman (waktu).”²⁹

Perlu diperhatikan bahwa kaidah tersebut hanya berlaku pada masalah yang ditetapkan berdasarkan ijtihad. Hal ini selaras dengan tradisi membaca nasihat pasca sholat jumat yang mengambil substansi masalah yang memberikan ruang kepada jamaah yang kurang memahami bahasa arab tidak kehilangan petuah nasihat pada sholat jumat. Dengan demikian dapat difahami bahwa Islam memberikan ruang kepada ibadah (*ghairu mahdhoh*) yang bersentuhan dengan tradisi untuk dijadikan sebagai tradisi yang bernilai pahala serta menguatkan eksistensi kaidah *'urf* yang masyhur yaitu :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat menjadi hukum”³⁰

Selanjutnya yang perlu difahami pula bahwa landasan *'urf* adalah hasil *ijtihad*, hasil hukum *ijtihad* kebanyakan berlandaskan pada masalah dan akan selalu berlandaskan pada hal itu, Hukum yang berlandaskan masalah - bukan berasaskan *ta'bbudiyah* - maka dikembalikan kepada *ilat* hukum tersebut, dan kebanyakan hukum yang berlandaskan kepada *ilat* adalah jenis muamalat, namun ketika muamalat berasaskan *ta'abbud* maka *ilat* selain itu harus di-*nafi*-kan.³¹

D. Kesimpulan

Merujuk pada uraian tinjauan *'urf* terhadap tradisi membaca nasihat pasca sholat jumat pada jamaah LDII di Desa Lambusa Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan dapat disimpulkan bahwa : pertama, tradisi ini dapat dikategorikan sebagai *'urf* selama tradisi yang dijalankan memiliki nilai masalah dan tetap berpatokan pada prinsip nasihat. Kedua, tradisi ini masuk pada kategori *'urf khashsh* dengan ketentuan harus memperhatikan *nash* dan qiyas serta dapat dijadikan *takhshish* atsar (sahabat). Ketiga, tradisi ini tidak

²⁹ Hendhi, *Tinjauan 'Urf Tentang Jual Beli Sperma Hewan...* hal.39

³⁰ Hendhi, *Tinjauan 'Urf Tentang Jual Beli Sperma Hewan...* hal.37

³¹ Athief, *Konsep 'Urf Sebagai Variabel Produk Hukum...* hal.58

bertentangan dengan syarat-syarat *'urf sahih*. Keempat, tradisi ini diperbolehkan sepanjang memiliki nilai maslahat yang lebih serta tidak diwajibkan bagi jamaah. Ketika diwajibkan maka tradisi ini membutuhkan landasan berupa dalil, sedang tidak ada satupun dalil yang mewajibkan membaca nasihat pasca sholat jumat, maka status hukum dapat menjadi haram. Status ini bisa berubah tatkala struktur tradisinya berubah karena pada dasarnya perubahan tingkah laku terkadang bisa merubah hukum. Kelima, *'urf* adalah hasil ijtihad, hasil hukum ijtihad kebanyakan berlandaskan pada maslahat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A.Djazuli, 2011, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta, Kencana, Cet.4
- Al-Khalaf, Abdul Wahab, 2014, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang, PT Karya Toha Putra
- Dahlan, Abd. Rahman, 2011, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Amzah Cet. 2
- Harun, Nasrun, 1997, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu,
- Jaiz, Hartono Ahmad, 2002, *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia*, Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar
- Kartono, Kartini, 1990, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung, Mandar Maju
- Mardalis, 1995, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, Bumi Aksara
- Syafe'i, Rahmat, 2007, *Ilmu Ushul Fiqih*, Pustaka Setia, Bandung
- Syarifudin, Amir, 2004, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Zikrul Hakim

Karya Ilmiah :

- Athief, Fauzul Hanif Noor, 2019, *Konsep 'Urf Sebagai Variabel Produk Hukum*, Surakarta, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, SUHUF, Vol. 31, No. 1
- Hendhi, M. Sholahuddin, 2015, *Tinjauan 'Urf Tentang Jual Beli Sperma Hewan (Studi Kasus Di Desa Batealit Kabupaten Jepara)*, Skripsi, Jepara, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama' (Unisnu) Jepara
- Ratnasari, Frida, 2019, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Nikah Dalam Pada Kalangan Jemaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Studi Kasus di Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo)*, Skripsi, Ponorogo, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Suharti. 2008, *Tradisi Kaboro Co'i Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif 'Urf di Kecamatan Monta Kabupaten Bima*, Skripsi. Malang: UIN Malang

Wawancara :

Ja'far, Wawancara (25 Januari 2020).

Website Internet :

Wikipedia, "Tradisi", id.wikipedia.org/wiki/Tradisi, diakses 31 Januari 2020